



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa agar proses pembelajaran Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman berjalan dengan lancar, tertib dan tercapainya mutu akademik yang tinggi, serta berorientasi pada teknologi informasi, maka perlu diatur dalam Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman;
- b. bahwa berdasarkan saran dan pertimbangan Senat Universitas tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 502/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Pascasarjana adalah pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman.
3. Program Studi adalah program studi pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman.

4. Pedoman Akademik adalah pedoman bagi setiap fakultas, jurusan dan program studi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungannya masing-masing dan merupakan dasar pijakan dalam menyusun peraturan akademik di tingkat fakultas.
5. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja staf pengajar dan beban penyelenggara program pendidikan.
6. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah satuan kredit yang dipakai untuk menyatakan jumlah kredit dari satu mata kuliah dalam satu semester.
7. Semester adalah kurun waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu kuliah tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya termasuk dua minggu kegiatan penilaian.
8. Dosen Pascasarjana adalah tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi minimal doktor.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman yang ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
10. Mahasiswa Asing (*foreign students*) adalah mahasiswa bukan warga negara Indonesia.
11. Masa Studi adalah lama waktu yang ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan pascasarjana.
12. Konsentrasi adalah bidang kekhususan sebuah keilmuan dari program studi.
13. Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan untuk mempersiapkan dan memberikan pengetahuan dasar bagi mahasiswa baru pascasarjana.
14. Pembimbing Akademik adalah dosen yang diberi tugas membantu mahasiswa dalam menyusun rencana dan proses studi.
15. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah formulir rencana mata kuliah yang akan diambil mahasiswa dalam satu semester.
16. Kartu Studi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KSM adalah formulir berisi mata kuliah yang diambil mahasiswa dalam satu semester tertentu.

17. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disebut KHS adalah kumpulan nilai yang diperoleh oleh seorang mahasiswa dalam satu semester tertentu.
18. Ujian Tulis adalah evaluasi atas kemampuan akademik mahasiswa terhadap penguasaan materi suatu mata kuliah tertentu yang dilakukan secara tertulis.
19. Ujian Lisan adalah evaluasi atas kemampuan akademik mahasiswa terhadap penguasaan materi suatu mata kuliah tertentu yang dilakukan secara lisan.
20. Ujian Tengah Semester yang selanjutnya disingkat UTS adalah adalah satu kegiatan evaluasi hasil belajar mahasiswa yang dilakukan pada tengah semester.
21. Ujian Akhir Semester satu kegiatan evaluasi akhir semester.
22. Tugas Terstruktur adalah tugas yang wajib diberikan oleh seorang dosen dalam satu mata kuliah tertentu, sebagai salah satu komponen penilaian atas kemampuan akademik mahasiswa.
23. Seminar Usul Penelitian adalah kegiatan penyampaian rencana penelitian untuk penyusun tesis dan/atau disertasi.
24. Penelitian adalah kegiatan telaah ilmiah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
25. Tesis adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru atas perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah mapan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal yang dipandang mapan di bidang ilmu pengetahuan teknologi, dan/atau seni yang dilakukan oleh calon magister di bawah pengawasan para pembimbingnya.
26. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri untuk memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter-. multi-, atau trans-disiplin yang hasilnya berkontribusi langsung atau tidak langsung pada kemaslahatan umat dan layak memperoleh pengakuan di tingkat nasional atau internasional dalam bentuk publikasi saintifik pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan internasional.

27. Pembimbing Tesis adalah dosen atau sekelompok dosen yang memiliki kualifikasi dan kewenangan untuk melakukan pembimbingan tesis.
28. Promotor Disertasi adalah dosen atau sekelompok dosen yang memiliki kualifikasi dan kewenangan untuk melakukan pembimbingan disertasi
29. Tim Penguji adalah sekelompok dosen keilmuan dan kewenangan tertentu kemampuan akademik mahasiswa.
30. Ujian Tesis adalah evaluasi yang dilakukan oleh tim penguji atas kemampuan mahasiswa terhadap penguasaan tesis yang telah disusunnya.
31. Ujian Disertasi adalah evaluasi yang dilakukan oleh tim penguji atas kemampuan mahasiswa terhadap penguasaan tesis dan disertasi yang telah disusunnya.
32. Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai dari mata kuliah yang telah diambil mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran di pascasarjana.
33. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan universitas.
34. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
35. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah rata-rata nilai yang dicapai untuk semua mata kuliah dengan memperhitungkan jumlah kredit masing-masing mata kuliah dalam satu semester.
36. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah rata-rata nilai yang dicapai untuk semua mata kuliah dengan memperhitungkan jumlah kredit masing-masing mata kuliah yang telah ditempuh di pascasarjana.
37. Yudisium adalah penetapan kelulusan kepada mahasiswa pascasarjana melalui Surat Keputusan Dekan atau Direktur Pascasarjana.
38. Gelar adalah sebutan akademik atau profesi yang diberikan kepada lulusan pascasarjana dan dicantumkan dalam ijazah.

39. Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi (sks) yang telah diperoleh mahasiswa pada suatu perguruan tinggi/program studi lain dalam rangka meningkatkan kompetensi setelah proses evaluasi oleh komisi program studi pada masing masing Fakultas/Program Pascasarjana.
40. Perpindahan Mahasiswa adalah pindahnya seorang mahasiswa dari perguruan tinggi asal ke perguruan tinggi tujuan.

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Umum

Pasal 2

- (1) Penerimaan mahasiswa baru pascasarjana dimulai dengan pendaftaran oleh calon mahasiswa.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara online pada *spmb.pasca.unsoed.ac.id* dengan mengunggah berkas berupa:
 - a. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm;
 - b. Ijazah yang sudah dilegalisir; dan
 - c. Transkrip yang sudah dilegalisir.
- (3) Melakukan registrasi fisik dengan menyerahkan berkas yang berisi ajuan lamaran disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) lembar copy ijazah dan transkrip akademik yang dilegalisir;
 - b. rekomendasi akademik tertulis dari 2 (dua) orang berkompeten;
 - c. izin belajar dari instansi bagi yang sudah bekerja;
 - d. jaminan pembiayaan pendidikan dari sponsor/instansi/sendiri;
 - e. keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - f. keterangan akreditasi program studi sarjana asal; dan
 - g. 2 (dua) buah pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm.

Pasal 3

- (1) Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan seleksi administrasi dan seleksi akademik.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui verifikasi:
 - a. kelengkapan administrasi;
 - b. indeks prestasi kumulatif (IPK) program sarjana minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) (rentang 0-4) bagi calon mahasiswa program magister dan IPK program magister minimal 3,00 (tiga koma nol nol) (rentang 0-4) bagi calon mahasiswa program doktor;
 - c. nilai skor minimal TOEFL 450 (empat ratus lima puluh) dan TPA 450 (empat ratus lima puluh) bagi calon mahasiswa program magister; dan
 - d. nilai skor minimal TOEFL 500 (lima ratus) dan TPA 500 (lima ratus) bagi calon mahasiswa program doktor.
- (3) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui ujian tertulis dan/atau wawancara oleh pengelola program studi yang melibatkan komisi program studi.

Pasal 4

Hasil seleksi calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dirapatkan dalam pleno yang dihadiri Rektor dan/atau Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan/atau Wakil Dekan Bidang Akademik, Direktur Pascasarjana dan/atau Wakil Direktur Bidang Akademik, dan Koordinator Program Studi.

Pasal 5

Calon mahasiswa asing (*foreign students*) harus berasal dari perguruan tinggi yang diakui oleh pemerintah Indonesia.

Pasal 6

Calon mahasiswa yang diterima ditetapkan sebagai mahasiswa yang lolos seleksi dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7

- (1) Calon mahasiswa baru program magister adalah lulusan sarjana atau sederajat dari program studi terakreditasi.
- (2) Calon mahasiswa yang tidak sesuai bidang ilmu dengan program studi pilihan wajib mengikuti program matrikulasi.

Pasal 8

- (1) Calon mahasiswa program doktor adalah lulusan magister atau sederajat dari program studi terakreditasi.
- (2) Lulusan magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari program pendidikan luar negeri, wajib menyertakan bukti penyetaraan ijazah dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Calon mahasiswa yang tidak sesuai bidang ilmu dengan program studi yang dipilih wajib mengikuti dan lulus program pradoktoral.

Pasal 9

Calon mahasiswa pindahan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berasal dari program studi yang sesuai bidang ilmu dan peringkat akreditasi minimal setara dengan program studi yang dituju;
- b. mempunyai IPK program sarjana minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) (rentang 0-4) bagi calon program magister dan IPK program magister minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima) (rentang 0-4) bagi calon mahasiswa program doktor.

BAB III

TRANSFER KREDIT

Pasal 10

- (1) Transfer kredit dilakukan oleh mahasiswa yang telah menempuh minimal 1 (satu) semester.
- (2) Transfer kredit dilakukan oleh mahasiswa yang menempuh kredit pada program studi perguruan tinggi lain yang ditunjuk Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
- (3) Pelaksanaan transfer kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 1 (satu) semester.

- (4) Jumlah sks Transfer kredit yang diakui berjumlah maksimal 15 (lima belas) sks yang ditentukan oleh komisi program studi.

BAB IV PERPINDAHAN MAHASISWA

Pasal 11

- (1) Perpindahan Mahasiswa berasal dari luar ke salah satu Program Studi di Universitas Jenderal Soedirman.
- (2) Persyaratan perpindahan mahasiswa sebagai berikut:
 - a. Status perguruan tinggi asal bagi mahasiswa pindah adalah perguruan tinggi negeri dengan nilai akreditasi program studi sama atau lebih tinggi dengan nilai akreditasi program studi yang dipilih;
 - b. Program studi yang dipilih harus sesuai dengan program studi asalnya;
 - c. Kurikulum program studi asal harus relevan/setara dengan kurikulum program studi yang dipilih;
 - d. Telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal selama minimal 1 (satu) semester dan maksimal 3 (tiga) semester untuk program Magister dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
 - e. Telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal selama minimal 1 (satu) semester maksimal 5 (lima) semester untuk program Doktor dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
 - f. Tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di perguruan tinggi asal;
 - g. Bukan merupakan mahasiswa putus studi atau tidak memenuhi ketentuan akademik;
 - h. Masa studi di perguruan tinggi asal diperhitungkan;
 - i. Mata kuliah yang telah ditempuh diakui sesuai dengan kurikulum program studi tujuan;
 - j. Daya tampung fakultas/program studi yang dituju masih memungkinkan;
 - k. Membayar biaya yang telah ditetapkan.

- (3) Prosedur pengajuan mahasiswa pindah sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor;
 - b. Permohonan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa registrasi pada awal tahun akademik;
 - c. Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf a dilampiri:
 - 1) kartu hasil studi asli atau foto kopi untuk setiap semester yang telah dilegalisir perguruan tinggi asal;
 - 2) daftar nilai/transkrip sementara yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - 3) surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran akademik dari perguruan tinggi asal; dan
 - 4) surat persetujuan pindah dari pimpinan perguruan tinggi asal.

BAB V BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Setiap mahasiswa wajib membayar biaya pendidikan.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 13

Dalam hal mahasiswa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) selama dua semester berturut-turut dinyatakan putus studi (DO).

BAB VI KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 14

- (1) Proses pembelajaran program magister dilaksanakan di fakultas penyelenggara program studi monodisiplin.

- (2) Proses pembelajaran program magister dilaksanakan di Program Pascasarjana penyelenggara program studi multidisiplin.

Pasal 15

- (1) Matrikulasi sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) diselenggarakan oleh program studi, beban sks dan waktu pelaksanaan ditentukan oleh program studi bersangkutan.
- (2) Pradoktoral sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (3) diselenggarakan oleh program studi, beban sks dan waktu pelaksanaan ditentukan oleh program studi bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh gelar magister mahasiswa wajib menempuh minimal 36 (tiga puluh enam) sks.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh paling lama 8 (delapan) semester sejak mahasiswa bersangkutan terdaftar.

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh gelar doktor, mahasiswa wajib menempuh minimal 42 (empat puluh dua) sks.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh paling lama 14 (empat belas) semester sejak mahasiswa bersangkutan terdaftar.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila batas waktu paling lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) atau Pasal 17 ayat (2).
- (2) Putus studi ditetapkan dengan keputusan Rektor atas usul Direktur Pascasarjana untuk program studi lintas disiplin dan Dekan Fakultas untuk program studi mono disiplin.

Pasal 19

- (1) Setiap mahasiswa wajib mengisi KRS yang disetujui pembimbing akademik setiap semester.
- (2) Perubahan KRS dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan kuliah berlangsung.

- (3) Mahasiswa mencetak KSM setelah KRS bersifat tetap dan disetujui dosen pembimbing akademik.

Pasal 20

Pembelajaran mahasiswa dilakukan melalui perkuliahan tatap muka atau metode lain yang memenuhi syarat dan ditetapkan pada waktu kontrak pembelajaran.

Pasal 21

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah tatap muka yang ditetapkan.
- (2) Jumlah tatap muka untuk satu mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 14 (empat belas) tatap muka tidak termasuk kegiatan evaluasi hasil pembelajaran.

Pasal 22

Setiap mata kuliah memiliki rancangan pembelajaran sesuai standar akademik universitas.

Pasal 23

- (1) Pembelajaran dilaksanakan oleh dosen dari bidang ilmu yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur Pascasarjana atau Dekan Fakultas.

BAB VII

EVALUASI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Evaluasi Pembelajaran Mata Kuliah

Pasal 24

- (1) Evaluasi pembelajaran mata kuliah dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu semester.
- (2) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

- (3) Selain evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pula evaluasi mata kuliah melalui tugas terstruktur dan atau evaluasi hasil praktikum.

Pasal 25

- (1) Evaluasi pembelajaran mata kuliah dilaksanakan melalui penilaian hasil belajar mata kuliah.
- (2) Hasil evaluasi pembelajaran mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggabungan dari hasil ujian tengah semester, hasil ujian akhir semester, tugas terstruktur, dan/atau hasil praktikum.
- (3) Hasil evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembobotan dan ditetapkan oleh dosen sesuai kontrak pembelajaran.

Pasal 26

- (1) Hasil evaluasi pembelajaran mata kuliah dikualifikasi dalam bentuk nilai mutu yang dinyatakan dalam lambang huruf dan angka.
- (2) Mahasiswa yang hasil evaluasi pembelajaran mata kuliahnya dikualifikasi nilai D dan E, wajib mengulang mata kuliah.
- (3) Dalam hal memperbaiki nilai mata kuliah, maka hasil evaluasi yang digunakan adalah nilai terbaik.

Pasal 27

Hasil evaluasi pembelajaran suatu mata kuliah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nilai mutu A untuk nilai $\geq 80,00$;
- b. Nilai mutu AB untuk nilai 75,00 – 79,99;
- c. Nilai mutu B untuk nilai 70,00 – 74,99;
- d. Nilai mutu BC untuk nilai 65,00 – 69,99;
- e. Nilai mutu C untuk nilai 60,00 – 64,99;
- f. Nilai mutu CD untuk nilai 56,00 – 59,99;
- g. Nilai mutu D untuk nilai 46,00 – 55,99;
- h. Nilai mutu E untuk nilai $< 46,00$.

Bagian Kedua
Evaluasi Pembelajaran

Pasal 28

Evaluasi pembelajaran dilaksanakan melalui tiga mekanisme yakni:

- a. evaluasi akhir semester;
- b. evaluasi masa studi; dan
- c. evaluasi akhir studi.

Pasal 29

Evaluasi akhir semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dinyatakan dalam bentuk KHS yang diterbitkan oleh fakultas untuk program studi monodisiplin, dan pascasarjana untuk program studi multidisiplin.

Pasal 30

Evaluasi masa studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. perolehan minimal sks;
- b. perolehan minimal IPK;
- c. kelulusan ujian seminar proposal; dan/atau
- d. kelulusan ujian kualifikasi.

Pasal 31

- (1) Evaluasi masa studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan b berlaku bagi mahasiswa program magister pada akhir semester ke 3 (tiga) dengan perolehan minimal 30 (tiga puluh) sks dan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).
- (2) Evaluasi masa studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c berlaku bagi mahasiswa program magister pada akhir semester ke 4 (empat).
- (3) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terpenuhi, dilakukan teguran melalui peringatan tertulis.

Pasal 32

- (1) Evaluasi masa studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan b berlaku bagi mahasiswa program doktor pada akhir semester ke 4 (empat) dengan perolehan minimal 14 (empat belas) sks dan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peringatan tertulis.

Pasal 33

Evaluasi akhir studi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c dilakukan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang berlaku di program studi masing-masing.

Pasal 34

- (1) Mahasiswa program magister dinyatakan selesai studi apabila menempuh mata kuliah minimal 36 (tiga puluh enam) sks dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) tanpa nilai D dan E, dengan masa studi tidak lebih dari 8 (delapan) semester,
- (2) Mahasiswa program doktor dinyatakan selesai studi apabila menempuh mata kuliah minimal 42 (empat puluh dua) sks dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) tanpa nilai D dan E dengan masa studi tidak lebih dari 14 (empat belas) semester.

Pasal 35

Dalam hal mahasiswa tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Pasal 30, dan Pasal 33 maka dinyatakan putus studi (DO).

BAB VIII
TUGAS AKHIR

Bagian pertama
Tesis dan Disertasi

Pasal 36

- (1) Setiap mahasiswa program magister atau doktor yang telah memenuhi persyaratan akademik, wajib menyusun tesis atau disertasi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh program studi.

Pasal 37

- (1) Penyusunan tesis atau disertasi diawali permohonan penunjukan pembimbing atau promotor kepada koordinator program studi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri kerangka penelitian.

Pasal 38

- (1) Penyusunan tesis dilaksanakan dibawah bimbingan 2 (dua) orang yang bertindak sebagai pembimbing.
- (2) Penyusunan disertasi dilaksanakan dibawah bimbingan minimal 2 (dua) orang bertindak sebagai promotor.
- (3) Koordinator program studi menunjuk pembimbing dan promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan pertimbangan komisi program studi.
- (4) Pembimbing dan promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana.

Bagian Kedua
Pembimbing Tesis dan Promotor Disertasi

Pasal 39

- (1) Pembimbing Utama tesis adalah dosen lulus pendidikan doktor, memiliki kualifikasi kepakaran, serta rekam jejak penelitian dan

publikasi yang relevan dengan substansi tesis dengan jabatan akademik serendah-rendahnya lektor.

- (2) Pembimbing Pembantu tesis adalah dosen lulus pendidikan doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya lektor, dan/atau praktisi berpendidikan doktor, memiliki kualifikasi kepakaran yang relevan dengan substansi tesis.
- (3) Promotor adalah dosen lulus pendidikan doktor dengan jabatan serendah-rendahnya lektor kepala, memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.
- (4) Kopromotor adalah dosen lulus pendidikan doktor dengan jabatan serendah-rendahnya lektor kepala dan/atau praktisi berpendidikan doktor dan memiliki kualifikasi kepakaran yang relevan dengan substansi disertasi.

Pasal 40

- (1) Pembimbing tesis dan promotor dapat diganti, apabila tidak dapat menjalankan tugas, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. kesehatan;
 - c. mengundurkan diri; dan/atau
 - d. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dekan fakultas untuk program studi monodisiplin atau direktur pascasarjana untuk program studi multidisiplin atas usulan koordinator program studi setelah meminta pertimbangan komisi program studi.

Pasal 41

Pembimbing tesis dan promotor bertugas:

- a. membimbing penyusunan tesis atau disertasi mahasiswa secara bersinambung;
- b. melakukan verifikasi dan evaluasi kemajuan penyusunan tesis atau disertasi mahasiswa secara periodik;
- c. membimbing mahasiswa untuk melakukan publikasi hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah nasional untuk program magister dan jurnal ilmiah internasional terindeks untuk program doktor;
- d. menguji dan memberi nilai tesis atau disertasi yang telah disusun.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Seminar Usulan Tesis atau Disertasi

Pasal 42

- (1) Penyusunan tesis atau disertasi diawali dengan penyusunan usulan penelitian tesis atau disertasi oleh mahasiswa.
- (2) Usulan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan ditandatangani pembimbing, promotor dan diketahui koordinator program studi.
- (3) Format dan tata cara penyusunan usulan penelitian tesis atau disertasi ditetapkan dekan fakultas untuk program studi monodisiplin atau direktur pascasarjana untuk program studi multidisiplin atas usulan koordinator program studi setelah meminta pertimbangan komisi program studi.

Pasal 43

- (1) Usulan penelitian tesis atau disertasi yang telah disetujui pembimbing atau promotor wajib diseminarkan.
- (2) Seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila mahasiswa telah mengikuti seminar usulan penelitian sedikitnya 5 (lima) kali dan telah menyelesaikan kewajiban administrasi.

Pasal 44

- (1) Seminar usulan penelitian tesis atau disertasi dihadiri oleh:
 - a. pembimbing untuk seminar usulan penelitian tesis;
 - b. promotor untuk seminar usulan penelitian disertasi;
 - c. penguji;
 - d. mahasiswa; dan/atau
 - e. peserta lain yang ditetapkan.
- (2) Seminar usulan tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal;
 - a. 1 (satu) pembimbing;
 - b. 2 (dua) penguji; dan
 - c. 5 (lima) mahasiswa.

- (3) Seminar usulan disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal:
 - a. 2 (dua) anggota tim promotor;
 - b. 3(tiga)penguji;dan
 - c. 5 (lima) mahasiswa Pascasarjana.
- (4) Tata cara pelaksanaan dan penilaian seminar usulan penelitian tesis atau disertasi ditetapkan dekan fakultas untuk program studi monodisiplin atau direktur pascasarjana untuk program studi multidisipin atas usulan koordinator program studi setelah meminta pertimbangan komisi program studi.

Bagian Keempat

Penyusunan dan Seminar Hasil Penelitian Tesis atau Disertasi

Pasal 45

- (1) Penyusunan tesis atau disertasi dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus seminar usulan penelitian tesis atau disertasi.
- (2) Hasil penyusunan tesis atau disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan tesis atau disertasi.
- (3) Format laporan tesis atau disertasi sesuai panduan penulisan tesis atau disertasi yang ditetapkan dekan fakultas untuk program studi monodisiplin atau direktur pascasarjana untuk program studi multidisipin atas usulan koordinator program studi setelah meminta pertimbangan komisi program studi.
- (4) Laporan tesis atau disertasi disetujui pembimbing atau promotor.

Pasal 46

- (1) Laporan tesis atau disertasi yang disetujui pembimbing atau promotor wajib diseminarkan.
- (2) Seminar hasil penelitian tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri minimal:
 - a. 1 (satu) pembimbing;
 - b. 2 (dua) penguji; dan
 - c. 5 (lima) mahasiswa;

- (3) Seminar hasil penelitian disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri minimal:
 - a. 2 (dua) promotor;
 - b. 3 (tiga) penguji; dan
 - c. 5 (lima) mahasiswa pascasarjana.

Pasal 47

- (1) Seminar hasil penelitian tesis atau disertasi yang dinyatakan lulus, dapat diajukan untuk dilakukan ujian tesis atau disertasi.
- (2) Permohonan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada dekan fakultas untuk program studi monodisiplin atau direktur pascasarjana untuk program studi multidisiplin dan melalui koordinator program studi.

Bagian Kelima

Ujian Tesis dan Ujian Disertasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

- (1) Ujian tesis atau disertasi mencakup aspek penilaian terhadap:
 - a. kedalaman isi tesis atau disertasi;
 - b. kemampuan menjawab pertanyaan; dan
 - c. penyajian secara lisan dan efektivitas penggunaan alat bantu.
- (2) Aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot tertentu dengan jumlah bobot keseluruhan 100 (seratus) persen.
- (3) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh fakultas/program pascasarjana.

Pasal 49

- (1) Hasil akhir penilaian ujian tesis atau disertasi adalah rata-rata dari nilai angka keseluruhan penguji yang kemudian dikonversikan dalam bentuk huruf.
- (2) Ujian tesis dinyatakan lulus jika mahasiswa memperoleh nilai minimal C.

- (3) Ujian disertasi dinyatakan lulus jika mahasiswa memperoleh nilai minimal B.

Pasal 50

- (1) Ujian tesis atau disertasi dilaksanakan oleh tim penguji.
- (2) Tim penguji tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penguji pembimbing; dan
 - b. penguji non pembimbing.
- (3) Tim penguji disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penguji tim promotor; dan
 - b. penguji bukan tim promotor.

Pasal 51

- (1) Penguji tesis atau disertasi bukan pembimbing atau promotor ditunjuk Koordinator Program Studi dengan mempertimbangkan usulan komisi program studi.
- (2) Penguji tesis atau disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan dekan fakultas untuk program studi monodisiplin atau direktur pascasarjana untuk program studi multidisiplin.

Paragraf 2

Ujian Tesis

Pasal 52

- (1) Ujian tesis dapat dilaksanakan apabila mahasiswa:
 - a. telah menempuh semua mata kuliah yang diwajibkan dan telah submit naskah ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi
 - b. mempunyai IPK minimal 3.00 (tiga koma nol nol) tanpa nilai D dan E;
 - c. memenuhi syarat administrasi lain yang ditetapkan.
- (2) Ujian tesis dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pendaftaran.

Pasal 53

- (1) Ujian tesis dipimpin pembimbing
- (2) Ujian tesis dilaksanakan oleh tim penguji yang terdiri atas pembimbing, dan 2 (dua) orang penguji bukan pembimbing yang terkait substansi tesis.

Pasal 54

- (1) Hasil ujian tesis terdiri atas:
 - a. lulus tanpa perbaikan tesis;
 - b. lulus dengan perbaikan tesis; atau
 - c. tidak lulus.
- (2) Dalam hal ujian tesis mahasiswa dinyatakan lulus dengan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perbaikan tesis dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan ujian tesis.
- (3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, mahasiswa wajib melakukan ujian tesis ulang.
- (4) Dalam hal hasil ujian tesis mahasiswa dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ujian tesis ulang dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian tesis.

Paragraf 3

Ujian Disertasi

Pasal 55

- (1) Ujian disertasi dilakukan dalam sidang tertutup dan sidang terbuka.
- (2) Sidang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika mahasiswa mempunyai publikasi ilmiah hasil penelitian sekurangnya 1 (satu) publikasi pada jurnal internasional.
- (3) Ujian tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pendaftaran.
- (4) Sidang terbuka diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ujian tertutup.

Pasal 56

- (1) Ujian disertasi dapat dilaksanakan apabila mahasiswa:
 - a. telah menempuh sernua rnata kuliah yang diwajibkan;
 - b. telah submit naskah pada jurnal internasional terindeks;
 - c. mempunyai IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) tanpa nilai D dan E;
 - d. memenuhi syarat administrasi lain yang ditetapkan.
- (2) Ujian disertasi dilaksanakan oleh tim penguji yang terdiri atas tim promotor, 2 (dua) penelaah usulan, 1 (satu) penguji internal, dan 1 (satu) penguji eksternal universitas.

Pasal 57

- (1) Ujian disertasi dipimpin oleh:
 - a. Direktur Pascasarjana; atau
 - b. Wakil direktur bidang akademik;
 - c. Dekan fakultas; atau
 - d. Wakil Dekan Bidang Akademik
- (2) Ujian disertasi dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 9 (sembilan) penguji yang terdiri atas:
 - a. Tim Promotor;
 - b. Penelaah;
 - c. penguji internal; dan
 - d. penguji eksternal

Pasal 58

- (1) Hasil ujian tertutup adalah:
 - a. lulus tanpa perbaikan;
 - b. lulus dengan perbaikan; atau
 - c. tidak lulus.
- (2) Dalam hal hasil ujian tertutup mahasiswa dinyatakan lulus dengan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perbaikan dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pelaksanaan ujian disertasi.
- (3) Dalam hal hasil ujian tertutup mahasiswa dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan ujian ulang paling cepat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan ujian.

Bagian Ketujuh
Pengesahan Tesis atau Disertasi

Pasal 59

Tesis atau disertasi yang disetujui penguji, ditandatangani dan disahkan oleh dekan fakultas untuk program studi monodisiplin atau direktur pascasarjana untuk program studi multidisipin.

Pasal 60

- (1) Mahasiswa menyerahkan tesis atau disertasi yang disetujui penguji, serta disahkan Koordinator Program Studi dan dekan fakultas untuk program studi monodisiplin atau direktur pascasarjana untuk program studi multidisipin paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan wisuda ke fakultas untuk program studi monodisiplin atau direktur pascasarjana untuk program studi multidisipin.
- (2) Jumlah tesis atau disertasi yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) eksemplar dengan tanda tangan asli.

BAB IX
CUTI AKADEMIK

Bagian Kesatu
Alasan Cuti Akademik

Pasal 61

Alasan yang dapat dipertimbangkan untuk memberikan cuti akademik adalah:

1. Kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari mahasiswa yang bersangkutan.
2. Faktor kesehatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter
3. Alasan lain yang relevan dengan persyaratan cuti akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang

Bagian Kedua
Lama Waktu Cuti Akademik

Pasal 62

- (1) Lama waktu cuti akademik paling lama 2 (dua) semester.
- (2) Cuti akademik hanya dapat diambil sebanyak 1 (satu) kali selama masa studi.
- (3) Lama waktu cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi aktif.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi mahasiswa yang melaksanakan cuti akademik tanpa izin.

Bagian Ketiga
Persyaratan Cuti Akademik

Pasal 63

- (1) Mahasiswa dapat diizinkan mengambil cuti akademik dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 1 semester
 - b. Bukan putus studi karena tidak memenuhi persyaratan akademik untuk meneruskan studi pada Program Studi yang dipilihnya.
 - c. Mengajukan permohonan izin cuti akademik secara tertulis kepada Direktur Program Pascasarjana/Dekan melalui Koordinator Program Studi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilampiri:
 - a. Foto copy Kartu mahasiswa;
 - b. Tanda bukti pembayaran biaya pendidikan semester sebelum pengajuan cuti akademik;
 - c. Surat keterangan tidak memiliki buku pinjaman perpustakaan; dan
 - d. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir sebelum cuti akademik.
- (3) Permohonan cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diajukan satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dan selambat-lambatnya satu bulan sesudah perkuliahan dimulai.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Mahasiswa Yang Mengambil Cuti Akademik

Pasal 64

Mahasiswa yang diijinkan mengambil cuti akademik memiliki hak sebagai berikut:

1. Dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pendidikan dan biaya lain yang dibebankan pada semester yang digunakan untuk cuti akademik
2. Biaya pendidikan dan biaya lain yang sudah terlanjur dibayarkan untuk semester yang digunakan untuk cuti akademik tidak dapat diminta kembali
3. Mahasiswa yang aktif kembali setelah cuti akademik diwajibkan mengajukan ijin aktif kembali dan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program Pascasarjana/Fakultas

Bagian Kelima

Persyaratan Aktif Kembali Setelah Cuti Akademik

Pasal 65

Mahasiswa dapat aktif kembali setelah cuti akademik setelah menjalani sebagian atau seluruh masa cuti akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan ijin cuti akademik.

Pasal 66

- (1) Permohonan aktif kembali diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan satu bulan sebelum perkuliahan dimulai.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Pascasarjana/Dekan dan diketahui oleh Koordinator Program Studi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Surat Keterangan Ijin Cuti Akademik.
- (4) Permohonan tidak dapat dipertimbangkan apabila pengajuan melampaui batas waktu seperti dimaksudkan pada ayat (1).

BABX
YUDISIUM DAN GELAR

Bagian Kesatu
Yudisium

Pasal 67

- (1) Yudisium dilaksanakan bagi mahasiswa yang:
 - a. dinyatakan lulus ujian tesis atau disertasi; dan
 - b. telah menyerahkan 2 (dua) eksemplar tesis atau disertasi.
- (2) Pernyataan yudisium dilakukan atas nama Rektor oleh dekan fakultas untuk program studi monodisiplin atau direktur pascasarjana untuk program studi multidisipin.

Pasal 68

- (1) Yudisium program magister dapat dilaksanakan perseorangan atau kelompok, serta dapat dilaksanakan bersamaan dengan akhir ujian tesis atau pada waktu yang lain yang ditetapkan.
- (2) Yudisium program doktor dilakukan pada akhir ujian terbuka.
- (3) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai berita acara yudisium yang ditandatangani dekan fakultas untuk program studi monodisiplin atau direktur pascasarjana untuk program studi multidisipin.

Bagian Kedua
Gelar

Pasal 69

- (1) Gelar magister diberikan kepada mahasiswa program magister yang dinyatakan lulus dalam yudisium.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila di kemudian hari terbukti diperoleh dengan cara yang tidak sah.
- (3) Sebutan gelar magister sesuai dengan bidang ilmu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Gelar doktor diberikan kepada mahasiswa program doktor yang dinyatakan lulus dalam yudisium.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila di kemudian hari terbukti diperoleh dengan cara yang tidak sah.

BAB XI

PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 71

- (1) Predikat kelulusan mahasiswa program magister dinyatakan dalam tiga tingkat, yakni:
 - a. memuaskan;
 - b. sangat memuaskan; dan
 - c. dengan pujian.
- (2) Predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) transkrip akademik dengan rentang IPK berikut:
 - a. IPK 3,00 - 3,50 : memuaskan;
 - b. IPK 3,51 - 3,75: sangat memuaskan; dan
 - c. IPK 3,76 - 4,00 : dengan pujian
- (3) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan jika masa studi yang ditempuh mahasiswa paling lama 4 (empat) semester.

Pasal 72

- (1) Predikat kelulusan mahasiswa program doktor dinyatakan dalam tiga tingkat, yakni:
 - a. memuaskan;
 - b. sangat memuaskan; dan
 - c. dengan pujian.
- (2) Predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam transkrip akademik dengan rentang IPK berikut:
 - a. IPK 3,00 - 3,50 : memuaskan;
 - b. IPK 3,51 - 3,75: sangat memuaskan; dan
 - c. IPK 3,76 - 4,00 : dengan pujian

- (3) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan jika masa studi yang ditempuh mahasiswa paling lama 8 (delapan) semester.

BAB XII WISUDA

Pasal 73

- (1) Mahasiswa program magister dan doktor yang telah yudisium berhak mengikuti wisuda.
- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB XIII TRANSKRIP AKADEMIK DAN IJAZAH

Pasal 74

- (1) Mahasiswa program magister dan doktor yang dinyatakan lulus diberikan ijazah dan transkrip akademik.
- (2) Ijazah dan transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan satu kali.
- (3) Nama penerima ijazah dan transkrip akademik diunggah dalam laman Unsoed.

Pasal 75

Matakuliah yang dapat ditransfer kredit berasal dari:

- a. Program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya (pindahan), baik Program Studi di lingkungan Universitas maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi
- b. Program pertukaran mahasiswa;
- c. Program kelas internasional;
- d. Program ambil kredit (*credit earning*);
- e. Program lain yang diakui universitas.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76


Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 024 Tahun 2015 tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal

REKTOR,


ACHMAD IQBAL